



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 815 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN  
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH PUSKESMAS DARI DANA ALOKASI  
KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017  
DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran bantuan pembangunan instalasi pengolahan air limbah Puskesmas dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 yang diberikan kepada UPT Puskesmas di Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penerima Bantuan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas Dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 Di Kabupaten Pacitan

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**

**KESATU :** Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penerima Bantuan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas Dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 Di Kabupaten Pacitan adalah:

- a. UPT Puskesmas Gondosari;
- b. UPT Puskesmas Tanjungsari;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**